



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Basuki Rachmat Nomor. 1 Telp. 0380-824966 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 58 /KEP/HK/2016**

TENTANG

PENUNJUKAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB  
KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien serta harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen) maka Pemerintah melakukan upaya melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM);
- b. bahwa untuk memperlancar pembinaan kegiatan PUPM, perlu ditunjuk penanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 06/KPTS/ KN.010 /K/2016 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2016;
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 83/KPTS/KN.010/1/2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usaha Masyarakat Tahun 2016; L

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penunjukan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan Rencana Kerja kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM);
  - menyiapkan Tim Pembina kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM);
  - melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan PUPM;
  - memverifikasi pengusulan Gapoktan/LUPM, pendamping dan Toko Tani Indonesia (TTI) sebagai pelaksana kegiatan PUPM yang diusulkan Tim Teknis Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan PPK.
  - membina, mengawasi dan pengendalian kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM);
  - mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) ke Gubernur dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI; dan
  - mengesahkan Gapoktan/LUPM yang ditetapkan oleh PPK.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 7 MARET 2016

L a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, W

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan RI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala KPPN Kupang di Kupang.